

Nomor : 0001/SOP-BC/KPP MP/2008	Tanggal : 20 Oktober 2008
Revisi : -	Tanggal : -



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA PABEAN**

**STANDAR PROSEDUR OPERASI
PENERBITAN NOTA HASIL INTELIJEN (NHI)
PADA KPPBC TIPE MADYA PABEAN**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-29/BC/2007 tanggal 26 Oktober 2007 tentang Nota Hasil Intelijen

DESKRIPSI :

1. Nota Hasil Intelijen (NHI) adalah produk dari kegiatan intelijen yang menunjukkan indikasi mengenai adanya pelanggaran di bidang kepabeanan dan/atau cukai.
2. Lembar Kerja Analisis Intelijen (LKAI) adalah hasil Kegiatan Intelijen yang dibuat oleh Pejabat yang bertugas melakukan analisis berdasarkan informasi yang diperoleh dari Data Base dan/atau Informasi Lainnya.
3. NHI dan LKAI yang diterbitkan bersifat rahasia.
4. NHI diterbitkan oleh Kasi Penindakan dan Penyidikan ditujukan kepada Kasubsi Penindakan dengan tembusan Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean, Kabid Penindakan dan Penyidikan/Kabid Penindakan dan Sarana Operasi, dan Kasubdit Intelijen.
5. Dalam hal Kasi Penindakan dan Penyidikan berhalangan, NHI diterbitkan oleh Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean.
6. SOP ini menjelaskan proses penerbitan NHI oleh Kasi Penindakan dan Penyidikan/Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean, sejak proses analisa atas informasi yang diperoleh dari PDI atau informasi lainnya sampai dengan penerimaan NHI oleh pejabat yang menerima NHI.
7. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Penindakan dan Penyidikan, KPPBC Tipe Madya Pabean.

PERSYARATAN :

Adanya LKAI yang merupakan hasil analisis atas informasi yang diperoleh dari Pangkalan Data Intelijen atau informasi lainnya yang mengindikasikan adanya pelanggaran di bidang kepabeanan dan/atau cukai.

BIAYA :

Tidak dikenakan biaya.

NORMA WAKTU :

Tidak ada, proses penghitungan waktu penerbitan NHI bersifat tentatif dan tidak dapat diperhitungkan dengan norma waktu yang standar.

Mengetahui :

Sekretaris Direktorat Jenderal,

ttd,-

Kamil Sjoeib
NIP 060044480